

LEMBAR STATUS DOKUMEN DAN DATA



PT.CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.

Jl. Industri III No. 5 Leuwigajah-Cimahi

Judul :

**INTRUKSI KERJA
BEKERJA DI RUANG TERBATAS**

No. Dokumen

: IK.HSE.38.

Revisi

: N

Tgl.Efektif

: 1 Desember 2022

PENYUSUN

YANG MENYETUJUI

Nama

Jabatan

Tandatangan

Nama

Jabatan

Tandatangan

Fitri N

Staff HSE

Diah.

Mgr. HC & GA

DOKUMEN YANG BERHUBUNGAN

DISTRIBUSI SALINAN CINT-INTRANET ISO

BOD

MR

ALL MANAGER DEPT

ALL PIC DEPT

CMS/ PPD

CAP ASLI / SALINAN DI SINI

CAP TERKENDALI / TIDAK TERKENDALI DI SINI

CAP KADALUARSA DI SINI

Penerima Salinan Terkendali

Garis Bawah Menunjukkan Pemegang Dokum



| INTRUKSI KERJA BEKERJA DI RUANG TERBATAS | Dibuat oleh | Revisi | Disetujui oleh | Tgl.Efektif |
|--|-------------|--------|----------------|-------------|
| | Staf HSE | △ N | Manager HC&GA | 01-12-2022 |
| | | | | |
| | | | | |

1. TUJUAN

Untuk memastikan keselamatan semua karyawan PT Chitose Internasional Tbk dari bahaya yang berhubungan dengan pekerjaan di ruang terbatas.

2. RUANG LINGKUP

Instruksi kerja ini mencakup kegiatan dalam lingkup ruang terbatas di PT Chitose Internasional Tbk.

3. DEFINISI

3.1. Ruang terbatas

adalah ruang tertutup atau sebagian tertutup yang bertekanan atmosfer dan tidak dimaksudkan sebagai ruang kerja, serta suatu saat mungkin memiliki atmosfer yang mengandung tingkat pencemaran berbahaya, memiliki kekurangan atau kelebihan oksigen, menyebabkan penghisapan dan memiliki cara terbatas untuk masuk dan keluar.

3.2. Lower Explosive Limit (LEL)

Jumlah prosentase minimum gas dibutuhkan untuk penyalaan.

4. KETENTUAN UMUM

4.1. Ruang terbatas terbagi dalam 3 kategori:

4.1.1. Kategori 1

Ruang terbatas yang memiliki potensi risiko atmosfer atau bahaya fisik yang minim. Dengan kondisi sbb:

1. Risiko pencemaran dapat dikendalikan.
2. Mudah masuk dan keluar.
3. Mempunyai penerangan yang baik.
4. Isolasi dapat dilakukan dengan baik.
5. Memerlukan pengawasan yang tidak kontinyu.

4.1.2. Kategori 2

Ruang terbatas yang memiliki potensi risiko atmosfer atau bahaya fisik tinggi dan kontaminasi dapat diketahui. Dengan kondisi sbb:

1. Jenis gas diketahui.
2. Sumber pencemar dapat dikendalikan.
3. Zat-zat yang akan timbul dapat diperkirakan.
4. Ventilasi tidak terlalu baik.
5. Jalan masuk dan keluar terbatas.

4.1.3. Kategori 3

Ruang terbatas yang memiliki potensi risiko atmosfer atau bahaya fisik yang sangat tinggi dan kontaminasi atmosfer yang tidak diketahui. Dengan kondisi sbb:

1. Kadar pencemaran sangat tinggi dan tidak diketahui jenis dan keberadaannya.
2. Tidak dapat dibuatkan ventilasi.
3. Pengisolasian tidak dapat dilakukan dengan sempurna.
4. Terdapat bahaya fisik lainnya
5. Jalan masuk berbahaya atau sulit.

4.2. Jenis ruang terbatas:

- Tangki penyimpanan, boiler, ground tank, vessels/bejana, bunker, pipa, selokan/parit, saluran pipa, dan jenis tangki lainnya yang mempunyai akses orang untuk masuk kedalam.
- Ruangan yang melebihi kedalaman 1.2 m dan tidak mempunyai aliran udara yang cukup dan akses yang terbatas.
- Jaringan perpipaan dan struktur lainnya yang sejenis.

| INTRUKSI KERJA BEKERJA DI RUANG TERBATAS | Dibuat oleh | Revisi | Disetujui oleh | Tgl.Efektif |
|--|-------------|--------|----------------|-------------|
| | Staf HSE | △N | Manager HC&GA | 01-12-2022 |
| | | | | |
| | | | | |

5. TANGGUNG JAWAB

Bagian HSE bertanggung jawab untuk :

- 5.1. Memastikan kecukupan proteksi tersedia untuk pekerja yang masuk dengan melakukan pemeriksaan ruang terbatas dan semua bahaya sudah terisolasi dengan aman.
- 5.2. Memastikan adanya petugas penanggungjawab yang berwenang dalam pengendalian masuk ruang terbatas.
- 5.3. Bertanggung jawab terhadap proses kegiatan bekerja di ruang terbatas baik sebelum masuk, pada saat berada di dalam, maupun setelah selesai.
- 5.4. Meyakinkan semua personil yang terlibat memahami dan peduli terhadap bahaya dan risiko yang terkait dengan ruang terbatas.
- 5.5. Mencegah orang tidak berwenang masuk kedalam ruang terbatas.


6. PROSES

- 6.1. Bagi pekerja yang akan bekerja di ruang terbatas, wajib ada izin kerja untuk pekerjaan ruang terbatas, yang meliputi beberapa proses seperti:
 - 6.1.1 Pemeliharaan (Pencucian dan pembersihan)
 - 6.1.2 Pemeriksaan
 - 6.1.3 Pengelasan, pelapisan dan perlindungan karat
 - 6.1.4 Perbaikan
- 6.2. Apabila terdapat cairan atau bahan kimia, maka harus dilakukan drain, cuci, purging/ flushing terlebih dahulu untuk melepas cairan atau bahan kimia tersebut.
- 6.3. Sebelum masuk kedalam ruang terbatas, lakukan pengujian gas dengan *gas detector* yang terkalibrasi untuk memantau kandungan oksigen, gas mudah terbakar dan bahan beracun. Yang meliputi pengukuran :
 - 6.3.1 Kandungan oksigen yang layak 19.5% - 23.5%.
 - 6.3.2 Gas mudah terbakar harus kurang dari 10% tingkat LEL (Lower Explosive Limit).
 - 6.3.3 Gas beracun harus dibawah batas limit paparan aman sesuai dengan informasi dari MSDS
- 6.4. Pekerja dilarang bekerja apabila masih terdapat kandungan gas berbahaya.
- 6.5. Pekerja harus dalam keadaan sehat dan tidak boleh mempunyai riwayat penyakit :
 - 6.5.1 Epilepsi.
 - 6.5.2 Jantung atau gangguan jantung.
 - 6.5.3 Asma, bronkitis atau sesak napas apabila kelelahan.
 - 6.5.4 Gangguan pendengaran.
 - 6.5.5 Sakit kepala seperti migrain atau vertigo yang dapat menyebabkan disorientasi.
 - 6.5.6 Gangguan/sakit tulang belakang.
- 6.6. Pekerja wajib menggunakan APD yang sesuai, seperti alat bantu untuk pernapasan dan APD pendukung lainnya.
- 6.7. Adanya personil yang standby di luar untuk berkomunikasi dengan personil di dalam, serta personil tersebut adalah orang yang sudah terlatih.
- 6.8. Apabila dalam pekerjaan di ruang terbatas tersebut terdapat pekerjaan yang menggunakan api terbuka seperti pengelasan haruslah ada tambahan satu (1) personel untuk standby menjadi *Fire Watcher*.
- 6.9. Sistem bantuan tanggap darurat dan P3K harus tersedia apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.



| | | | | |
|---|--------------------|---------------|-----------------------|--------------------|
| INTRUKSI KERJA BEKERJA DI RUANG TERBATAS | Dibuat oleh | Revisi | Disetujui oleh | Tgl.Efektif |
| | Staf HSE | N | Manager HC&GA | 01-12-2022 |
| | | | | |

FLOWCHART PROSES





| INTRUKSI KERJA BEKERJA DI RUANG TERBATAS | Dibuat oleh | Revisi | Disetujui oleh | Tgl.Efektif |
|--|-------------|--------|----------------|-------------|
| | Staf HSE | △N | Manager HC&GA | 01-12-2022 |
| | | | | |
| | | | | |

7. KONDISI KHUSUS

8. RECORD

9. REFERENSI

- 9.1. Manual Sistem Manajemen Terintegrasi PT. CINT
- 9.2. ISO 45001:2015, klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional
- 9.3. ISO 14001:2015, klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional
- 9.4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 187/Men/1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja.
- 9.5. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. SE.01/Men/1997 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Kimia di udara Lingkungan Kerja